

BAB 1 PENDAHULUAN



A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2015 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama tahun 2015.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil berpedoman kepada Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 juga berdasarkan pada Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012-2017, berpedoman pada Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 dan Dokumen Penetapan Kinerja tahun 2015.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 ini merupakan laporan pelaksana kinerja tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil Periode 2012-2017. Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dan sebagai tolak ukur keberhasilan/kegagalan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan

tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil 2015 sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil 2015;
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014;
- c. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan akuntabel.

C. ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

1. Kedudukan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil

Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Pemerintah Aceh yang memiliki kewenangan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yakni Kabupaten/Kota bagian dari daerah provinsi Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil

Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah menyelenggarakan, melaksanakan, mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah. Selanjutnya untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah tersebut telah dijabarkan menjadi menjadi tugas pokok Satuan Kerja Perangkat

Kabupaten (SKPK) Aceh Singkil sesuai dengan Qanun pembentukan Organisasi Perangkat daerah, sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah

Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah, dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan program dalam lingkup SETDA sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- b. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintah daerah;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang perekonomian daerah;
- d. Perumusan kebijakan teknis di bidang peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas pemerintah daerah;
- e. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pengelolaan rumah tangga, sarana dan prasarana pemerintah daerah;
- f. Perumusan kebijakan di bidang organisasi dan tatalaksana perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah;
- g. Koordinator perangkat daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- h. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, pelayanan dan sarana pemerintah daerah kabupaten; dan
- i. Pelaksana tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Dinas Daerah

Sebagai unsur pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan otonomidaerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dengan fungsi, sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dan khusus sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

c. Lembaga Teknis Daerah

Lembaga teknis sebagai unsur penunjang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah dibidangnya, dengan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyediaan pelayanan penunjang;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Kecamatan

Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;

- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan di pemerintah desa.

e. Lembaga Daerah


Lembaga Daerah memiliki tugas pokok melaksanakan tugas bidang keistimewaan di Aceh yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda. Adapun fungsi lembaga daerah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan sesuai keistimewaan yang diberikan;
- b. Pemberian pelayanan penunjang bidang keistimewaan;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggara pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi Pemerintah Daerah

Susunan Organisasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, 14 Dinas, 12 Lembaga Teknis Daerah, 11 Kecamatan dan 4 Lembaga Daerah maka Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebagai berikut:

Grafik 1.1 Bagan Struktur Organisasi



Sumber : *Bagian Organisasi Setdakab 2015*

4. Personil/Pegawai

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Aceh Singkil, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mempunyai sumber daya aparatur sebanyak 3.593 Orang dengan komposisi menurut Golongan, sebagaimana tertera pada tabel 1.1. dibawah ini:

Tabel 1.1
Jumlah PNS berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

No	Gol	Jumlah		Jumlah	Persentase
		Laki-Laki	Perempuan		
1	IV	341	228	569	15,8%
2	III	899	1052	1951	54,3%
3	II	480	539	1.019	28,3%
4	I	45	9	54	1,5%
Jumlah		1765	1828	3593	100%

Sumber: *BKPP Aceh Singkil, 2015*

Sedangkan menurut kualifikasi tingkat pendidikan masih didominasi Strata 1 sebanyak 2033 Orang atau dengan persentase 56,6% dari jumlah keseluruhan pegawai sebagaimana dalam tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Jumlah PNS berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah PNS	Persentase
1	S.3	0	0%
2	S.2	80	2,2%
3	S.I	2033	56.6%
4	D.IV	17	0,4%
5	D.III	473	13,1%
6	D.II	187	5,2%
7	D.I	16	0,4%
8	SMA	730	20,3%
9	SMP	38	1,1%
10	SD	19	0,5%
Jumlah		3.593 Orang	100%

Sumber : BKPP Aceh Singkil 2015